



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/721/K/426.101.02/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/10/K/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK
DAN BENDAHARAWAN PROYEK, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/10/K/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

PERTAMA

- : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, pada lampirannya sebagai berikut :
- a. Halaman 39 (tiga puluh sembilan) kolom 3 (tiga) pasal 2P.0.18.1.026 kolom 5 (lima) semula Pono, SH (III/b) NIP. 010 160 696 diubah dan diganti Soepijono, S.Sos (III/d) NIP. 010 056 758, kolom 7 (tujuh) semula tertulis Pj. Kasi Pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum pada Dinas Pertanahan Daerah Kab. Nganjuk diubah dan diganti Ka. Bag. Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kab. Nganjuk.
 - b. Halaman 39 (tiga puluh sembilan) kolom 3 (tiga) pasal 2P.0.18.1.026 kolom 6 (enam) semula Sriwarnijati, S.SiT (III/a) NIP. 750 004 045 diubah dan diganti Santoso (II/b) NIP. 510 109 921, kolom 7 (tujuh) semula tertulis Staf Dinas Pertanahan Daerah Kab. Nganjuk diubah dan diganti Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kab. Nganjuk.
 - c. Halaman 45 (empat puluh lima) kolom 3 (tiga) pasal 2P.0.13.1.007 kolom 6 (enam) semula Indro Purnomo (III/a) NIP. 140 138 312 diubah dan diganti Djaiman Haryanto (II/b) NIP. 140 139 007.
 - d. Halaman 46 (empat puluh enam) kolom 3 (tiga) pasal 2P.0.13.1.012 kolom 6 (enam) semula Siti Rusmiatin (II/d) NIP. 010 210 420 diubah dan diganti Juwarnaningsih (II/a) NIP. 510 100 011, kolom 7 (tujuh) semula tertulis Staf Dinas Kesehatan Daerah Kab. Nganjuk diubah dan diganti Staf Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk.

- e. Halaman 57 (lima puluh tujuh) kolom 3 (tiga) pasal 2P.0.12.2.010 kolom 5 (lima) semula M.Mursyid, S.Ag (II/c) NIP. 380 014 462 diubah dan diganti Endang Lukytaningsih (III/b) NIP. 510 066 494, kolom 7 (tujuh) semula tertulis Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kab. Nganjuk diubah dan diganti Kasi. Analisa dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kab. Nganjuk.
- f. Halaman 57 (lima puluh tujuh) kolom 3 (tiga) pasal 2P.0.12.2.010 kolom 6 (enam) semula Y. Agus Setijono (II/) NIP. 510 126 270 diubah dan diganti Moch. Rif'an (II/c) NIP. 510 116 221.
- g. Penambahan pasal setelah adanya PAK sebagai berikut :
1. Halaman 1 (satu) nomor urut 1 (satu) :
 - Kolom 3 : 2P.0.18.1.027
 - Kolom 4 : Proyek pengadaan mobilitas kerja
 - Kolom 5 : Drs. Bambang Irianto, IV/a, NIP. 010 096 880
 - Kolom 7 : Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Nganjuk
 - Kolom 6 : Yanto, II/c, NIP. 510 116 570
 - Kolom 7 : Staf Bagian Perlengkapan Setda Kab. Nganjuk
 2. Halaman 28 (dua puluh delapan) nomor urut 12 (dua belas) :
 - Kolom 3 : 2P.0.13.1.023
 - Kolom 4 : Proyek pembangunan kamar bersalin RSUD Nganjuk.
 - Kolom 5 : Pramu S, BE, III/b, NIP. 010 088 274
 - Kolom 7 : Pj. Kasi Pembangunan dan Perumahan pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.
 - Kolom 6 : Evi Apriliani, ST, III/a, NIP. 510 127 803
 - Kolom 7 : Staf Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.
 3. Halaman 28 (dua puluh delapan) nomor urut 12 (dua belas) :
 - Kolom 3 : 2P.0.14.1.024
 - Kolom 4 : Proyek perbaikan bangunan di kawasan Wisata Sedudo.
 - Kolom 5 : Ir. Muslim, III/d, NIP. 510 051 664
 - Kolom 7 : Pj. Kasi Pembangunan dan Perumahan pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.
 - Kolom 6 : Evi Apriliani, ST, III/a, NIP. 510 127 803
 - Kolom 7 : Staf Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.
 4. Halaman 28 (dua puluh delapan) nomor urut 12 (dua belas) :
 - Kolom 3 : 2P.0.14.1.025
 - Kolom 4 : Proyek pembangunan pasar ikan badug.
 - Kolom 5 : Ir. Muslim, III/d, NIP. 510 051 664
 - Kolom 7 : Pj. Kasi Pembangunan dan Perumahan pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.
 - Kolom 6 : Evi Apriliani, ST, III/a, NIP. 510 127 803
 - Kolom 7 : Staf Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.

5. Halaman 28 (dua puluh delapan) nomor urut 12 (dua belas) :
 - Kolom 3 : 2P.0.14.1.026
 - Kolom 4 : Proyek pembangunan gedung uji kendaraan.
 - Kolom 5 : Ir. Soekonjono, MT, III/c, NIP. 510 144 023
 - Kolom 7 : Plt. Kasubdin Tata Ruang pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.
 - Kolom 6 : Ir. Hernowo Widayanto, III/b, NIP. 510 122 135
 - Kolom 7 : Pj. Kasi Pengendalian Tata Ruang pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.

6. Halaman 28 (dua puluh delapan) nomor urut 12 (dua belas) :
 - Kolom 3 : 2P.0.14.1.027
 - Kolom 4 : Proyek rehabilitasi gedung UPT.
 - Kolom 5 : Sumihardjo, SH, III/d, NIP. 010 056 765
 - Kolom 7 : Pj. Kasubdin perijinan pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.
 - Kolom 6 : Amin Supriyo, III/c, NIP. 510 051 679
 - Kolom 7 : Pj. Kasi IMB pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.

7. Halaman 28 (dua puluh delapan) nomor urut 12 (dua belas) :
 - Kolom 3 : 2P.0.14.1.028
 - Kolom 4 : Proyek rehabilitasi jaringan air bersih di Watulanang Ds. Suru Kec. Ngetos.
 - Kolom 5 : Ir. Muslim, III/d, NIP. 510 051 664
 - Kolom 7 : Pj. Kasi Pembangunan dan Perumahan pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.
 - Kolom 6 : Sumianah, III/b, NIP. 510 078 844
 - Kolom 7 : Pj. Kasubag Umum pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk.

8. Halaman 54 (lima puluh empat) nomor urut 22 (dua puluh dua) :
 - Kolom 3 : 2P.0.12.2.016
 - Kolom 4 : Proyek pengadaan alat kontrasepsi.
 - Kolom 5 : Inayati Dyah P, SE, III/b, NIP. 510 124 174
 - Kolom 7 : Kasubag. Program dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.
 - Kolom 6 : Herlina, III/a, NIP. 510 092 917
 - Kolom 7 : Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 5-11-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Dinas/Instansi yang terkait;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Pimpinan Bank JATIM Cabang Nganjuk;
7. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.
-